

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang mana telah dikemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti tertulis adalah berlandaskan kepada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sah dan diakui. Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 11 tersebut merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Untuk pengaturan penyelenggaraan tanda tangan elektronik dan aspek hukum lainnya juga sudah diatur secara tegas dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang diubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2019 adalah Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis, karena penggunaan, pelaksanaan dan kekuatan bukti elektronik dalam perkara perdata adalah dalam proses persidangan perdata dokumen elektronik yang sudah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik di dalam hukum pembuktian di Indonesia diakui secara sah setelah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan

ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik atau dokumen elektronik itu sendiri termasuk tanda tangan elektronik yang dimana kekuatan dan akibat hukum penggunaannya disamakan dengan tanda tangan manual atau tertulis merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akibat hukum terhadap penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti tertulis dalam perdata adalah sama dengan tanda tangan manual atau tanda tangan manuskrip jika tanda tangan sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Syarat-syarat sahnya juga sudah dijelaskan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan:

1. Hendaknya di dalam proses membuat dan melaksanakan perjanjian atau kontrak elektronik kepada pihak pihak yang terkait seharusnya mempunyai itikad baik (*too go the troll*) karena di dalam asas hukum perjanjian orang yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang. Mengingat perjanjian secara daring yang tidak mengenal batas dalam lalu lintas kegiatannya masih rentan dalam pengawasan terkait persetujuan perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagai bentuk kesepakatan para pihak dan ketentuan lain yang berlaku termasuk ketentuan apabila

timbul sengketa yang akan terjadi. Pemerintah hendaknya membuat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur tentang tanda tangan elektronik atau mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang memuat tentang tanda tangan elektronik, karena di dalam undang-undang yang ada tidak mencantumkan secara jelas dan spesifik terkait penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti tertulis dan tanpa mengesampingkan peraturan yang sudah ada dasar mengenai alat bukti yang sah. Hendaknya subjek hukum dalam penyelenggaraan tanda tangan elektronik dapat melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang ITE dan PP No.82/2012 dengan baik dan benar. Hubungan hukum dalam kegiatan pembuatan tanda tangan elektronik harus dimengerti dengan tepat untuk tujuan tidak melepaskan kewajiban dalam pemenuhan tanggungjawab.